



BUPATI KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2012

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan bidang kesehatan khususnya pengelolaan laboratorium kesehatan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium daerah selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah Pelaksanaan Operasional laboratorium dinas kesehatan.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kolaka Utara;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Labkesda merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan;
- (2). Labkesda dipimpin oleh , seorang kepala/penanggungjawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Labkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi pelayanan meliputi bidang patologi klinik kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pengembangan sumber daya untuk menunjang pencapaian Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Labkesda mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan patologi klinik kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang hematologi, cairan tubuh, kimia klinik, imunoserologi, virologi-mikrobiologi dan pengembangan sumber daya manusia untuk menunjang pencapaian UPK dan UKM;
- b. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan toksikologi, zat tambahan pada makanan dan minuman , kimia lingkungan dan pengembangannya untuk pencapaian UKP dan Upaya kesehatan Lingkungan (UPL);
- c. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemeriksaan sarana dan prasarana alat kesehatan di sarana kesehatan untuk pemanfaatan secara maksimal alat kesehatan pada UKP dan UKM/UPL;
- d. Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan (Praktek Kerja Lapang);

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Labkesda, pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Labkesda;
- b. Tata Usaha;
- c. Patologi Klinik Kesehatan Masyarakat (PK Kesmas);
- d. Kesehatan Lingkungan (Kesling);
- e. Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (Sapro Alkes);
- f. Kelompok jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan.

BAB V
KEPALA

Pasal 7

Kepala / Penanggungjawab Labkesda mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dengan mengacu kepada kebijakan departemen kesehatan, pemerintah daerah, dinas kesehatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program ;
- b. Melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- c. Menyusun petunjuk teknis layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan berdasarkan pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan departemen kesehatan serta literatur lainnya ;
- d. Menyusun tata kerja yang meliputi pendistribusian, penetapan target kerja dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pencapaian visi - misi yang efektif dan efisien ;
- e. Menyelia kegiatan bawahan dengan cara memantau dan menilai dan mengendalikan hasil tugas bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- f. Menandatangani hasil pelayanan Labkesda berdasarkan pengkajian penanggung jawab bidang pelayanan, sesuai kompetensinya;
- g. Menyetujui usulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan

- prasarana pelayanan Labkesda ;
- h. Melakukan kerja sama lintas sektoral dan lintas program dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan ;
 - i. Membuat laporan akuntabilitas kegiatan laboratorium kesehatan daerah untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
 - j. Apabila berhalangan menjalankan tugasnya, dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan kepentingannya.

BAB VI

TATA USAHA

Pasal 8

Penanggungjawab Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, jaminan mutu, diklat / PKL dan perlengkapan sarana prasarana Labkesda berdasarkan program dinas kesehatan dan koordinasi kepala ;
- b. Membuat rancangan program berdasarkan hasil evaluasi program tahunan sebelumnya serta arahan atasan dan rencana kerja masing masing pelayanan ;
- c. Menyelia kegiatan bawahan dengan cara memantau, menilai dan mengendalikan hasil kerja agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
- d. Membuat rancangan daftar usulan pembiayaan dan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil analisis data dari masing masing pelayanan ;
- e. Memaraf usulan kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian serta yang berhubungan dengan kepegawaian lainnya untuk ditanda tangani kepala Labkesda sebelum dikirim ke Kepala Dinas ;
- g. Membuat laporan kegiatan tata usaha secara rutin (rapat bulanan) sebagai bahan masukan kepala Labkesda ;
- h. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/penanggungjawab Labkesda untuk kelancaran kegiatan.

BAB VII

PATOLOGI KLINIK KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 9

Penanggungjawab PK Kesmas :

- a. Menyusun program pemeriksaan PK Kesmas sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan Customer mulai perencanaan, monitoring, evaluasi untuk menjamin hasil pemeriksaan akurat ;
- b. Membuat Juklak/Juknis dan standard operational procedure (SOP) masing masing parameter pemeriksaan ;
- c. Membuat quality control (QC) secara rutin sebelum melakukan pemeriksaan rutin dan memastikan alat dalam kondisi baik ;
- e. Menyusun tata kerja PK Kesmas meliputi pendistribusian tugas, penetapan target kerja dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pencapaian visi - misi secara efektif dan efisien ;
- f. Hanya dokter Spesialis Patologi Klinik yang menandatangani hasil pemeriksaan ;
- g. Melakukan analisis alat kesehatan / reagent dan sarana lainnya ke kepala dengan koordinasi tata usaha ;
- h. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/penanggungjawab Labkesda untuk kelancaran kegiatan.

BAB VIII

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Penanggungjawab Kesling mempunyai tugas :

- a. Menyusun program pemeriksaan Kesling sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan Customer mulai perencanaan, monitoring, evaluasi untuk menjamin hasil pemeriksaan akurat ;
- b. Membuat Juklak/Juknis dan SOP masing masing parameter pemeriksaan;
- c. Membuat QC secara rutin sebelum melakukan pemeriksaan rutin dan memastikan alat dalam kondisi baik ;
- d. Menyusun tata kerja Kesling meliputi pendistribusian tugas, penetapan target kerja dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pencapaian visi - misi secara efektif dan efisien ;

- e. Memaraf hasil pemeriksaan dengan meneliti dengan seksama sebelum di tandatangani kepala Labkesda ;
- f. Melakukan analisis alat kesehatan / reagent dan sarana lainnya ke kepala dengan koordinasi tata usaha ;
- g. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/penanggungjawab labkesda untuk kelancaran kegiatan.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA ALAT KESEHATAN

Pasal 11

Penanggungjawab Sapra Alkes mempunyai tugas :

- a. Menyusun program pemeriksaan Sapra Alkes sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan Customer mulai perencanaan, monitoring, evaluasi untuk menjamin hasil pemeriksaan akurat ;
- b. Membuat Juklak/Juknis dan SOP masing masing parameter pemeriksaan;
- c. Membuat QC secara rutin sebelum melakukan pemeriksaan rutin dan memastikan alat dalam kondisi baik ;
- d. Menyusun tata kerja Sapra Alkes meliputi pendistribusian tugas, penetapan target kerja dan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka pencapaian visi - misi secara efektif dan efisien ;
- e. Memaraf hasil pemeriksaan dengan meneliti dengan seksama sebelum di tandatangani kepala Labkesda ;
- f. Melakukan analisis alat kesehatan / sarana lainnya ke kepala dengan koordinasi tata usaha ;
- g. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala/penanggungjawab labkesda untuk kelancaran kegiatan.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 12

Di lingkungan Labkesda dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3). Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Labkesda merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Kegiatan Operesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Labkesda dilaksanakan oleh penanggungjawab dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing masing ;
- (3) Kepala / Penanggungjawab Labkesda dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vetrtikal maupun horizontal ;
- (4) Kepala/ Penanggungjawab Labkesda dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi/ pihak lain yang berkaitan dengan tugasnya ;
- (5) Kepala / Penanggungjawab Labkesda bertanggungjawab memimpin serta memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB XII

E S E L O N

Pasal 16

Kepala / Penanggungjawab Labkesda adalah jabatan eselon IV.a

BAB XIII

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pejabat eselon IV.a dan IV.b pada Labkesda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Pejabat eselon IV.a dan IV.b pada Labkesda dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal 2012

BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	1
2	Kab. III	2
3	Kabag. ortala	3
4	Kabag. Hukum	4
5		5

Diundangkan di Lasusua

Pada tanggal : 2012

SEKERTARIS DAERAH KOLAKA UTARA

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012
NOMOR.....


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 2012


TANGGAL : 2012

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI UPT
LABKESDA DINAS KESEHATAN KOLAKA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI UPT LABKESDA KOLAKA UTARA



BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD